

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089 Laman: http://lp2m.unnes.ac.id Surel: lp2m@mail.unnes.ac.id

KONTRAK

Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2018 Nomor: 63.2.4/UN37/PPK.3.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd
- : Pejabat Pembuat Komitmen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 1/P/2018 tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Drs. Heri Tjahjono, M.Si
- Dosen FIS Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 02/E/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat Jenderal Penguatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
- Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di PT Tahun 2018
- Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direjen Penguatan Riset dan Pengembangan no: 0045/E3/LL/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PT Th 2018 tanggal 16 Januari 2018
- Kontrak Penelitian TA 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Semarang nomor 075/SP2H/LT/DRPM/2018 tanggal 26 Maret 2018.
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1/P/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018 Universitas Negeri Semarang.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA: SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian

Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2018 dengan judul "ANCAMAN LONGSORAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA LONGSORAN DI KOTA SEMARANG".

Pasal 3 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 54.860.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DIPA UNNES Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus (100%) diawal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu = Rp. 54.860.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu :
 - 1. setelah melengkapi proposal penelitian yang memuat fudul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

 - 2. Mengumpulkan dan mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu : a. Catatan harian, laporan kemajuan dan Surat Perpyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 7 September 2018.
 - Catatan harian, laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel dan profil paling lambat tanggal 6 Nopember 2018.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening BNI atas nama Drs. Heri Tjahjono, M.Si dengan nomor rekening 0329198656
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 02 April 2018 dan berakhir pada Tanggal 06 November 2018

Pasal 6 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- Target luaran wajib dan tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan Pelaksanaan Penelitian

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Penelitian Disertasi Doktor dengan judul "ANCAMAN LONGSORAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA LONGSORAN DI KOTA SEMARANG" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 70%, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat <u>7 September 2018</u>
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 70%, serta Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 7 September 2018
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) pada SIMLITABMAS paling lambat 6 Nopember 2018
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi1,5
 - Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10 Penilalan Luaran

- Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12 Penggantian Ketua Pelaksana

 Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat maka Pelaksanan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 14 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 Pajak-Pajak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan:
 - Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %
 - b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

 Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 17 Keadaan Memaksa(force majeure)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyataa berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan PARA PIHAK dengan etikat baik akan segera membicarakan penhyelesaiannya.

Pasal 18 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 19 Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjiaan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
NEGERI CONTROL OF THE	D145BAEF898394477
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd	Drs. Heri Tjahjono, M.Si
NIDN: 0027106405	NIDN: 0002026807



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089 Laman: http://lp2m.unnes.ac.id Surel: lp2m@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Drs. Heri Tjahjono, M.Si 196802021999031001

NIP Pangkat/Golongan

Pembina Tk. I - IV/b

Unit Kerja

Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul: "ANCAMAN LONGSORAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA LONGSORAN DI KOTA SEMARANG" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2018, tanggal 05 Desember 2017, dengan Kontrak Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2018 Nomor: 63.2.4/UN37/PPK.3.1/2018, tanggal 02 April 2018, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui, Ketua LP2M Unnes

Prof. DHVT blok Sumaryanto F., M.Pd.

NIDN. 0027106405

Semarang, 02 April 2018 Yang menyatakan, Ketua Pelaksana

Drs. Heri Tjahlono, M.Si NIDN. 0002026807